



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PASAR TRADISIONAL DENGAN PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman Pasar Tradisional dengan Pengembangan dan Pelestariannya, agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
- c. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan



PRAKTIKUM DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RASAT TRADISIONAL ORGANISASI PERSEKUTUAN
 DAN SELESTARIANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

Menyatakan bahwa rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Lima Puluh Kota yang telah berkembang dan melembaga sebagai identitas masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, rasat tradisional organisasi persekutuan dan selestariannya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset budaya yang bernilai tinggi.

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3689);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dengan Pelestarian dan pengembangannya,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Modern;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Modern;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
28. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR TRADISIONAL
DENGAN PENGEMBANGAN DAN PELESTARIANNYA.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya mempunyai harta kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pimpinan pemerintahan.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
10. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik negara/daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.

11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Tradisional, adalah pasar yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara niniak mamak, cadiak pandai dan Pemerintahan Nagari yang disepakati tempat/lokasi dan hari pasarnya dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, yang terdiri dari Pokan Ambek, Pokan Nagari, dan Pokan Serikat.
14. Pokan Ambek adalah pasar dadakan yang ada di suatu tempat/wilayah sebelum dimulainya aktivitas jual beli di pasar nagari dan/atau pasar serikat.
15. Pokan Nagari adalah pasar yang ada di Nagari-nagari dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.
16. Pokan Serikat adalah pasar yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara niniak mamak, cadiak pandai dan Pemerintahan Nagari dari beberapa Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, biasanya berlokasi di ibu Kecamatan.
17. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
18. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
19. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
20. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
21. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang, dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima / mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
22. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima / mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
23. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara

- terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
24. Pedagang Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, yang memiliki aset maksimal 200 (dua ratus) juta dan/atau volume omset maksimal 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
 25. Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara menetap.
 26. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan.
 27. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
 28. Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.
 29. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ;
 30. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikan dan atau menurunkan muatan berupa barang dengan di areal pasar oleh kendaraan sejenis *container*, truk, *pick up*, mobil boks, gerobak dan sejenisnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pasar Tradisional diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Keberlanjutan;
 - c. Asas Keserasian dan keseimbangan;
 - d. Asas Manfaat;
 - e. Asas Keterpaduan;
 - f. Asas Kehati-hatian;
 - g. Asas Kemitraan;
 - h. Asas Partisipatif;
 - i. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
 - j. Asas Otonomi; dan
 - k. Asas Persaingan Usaha atau Hukum Anti Monopoli.
- (2) Penyelenggaraan pasar Tradisional dilaksanakan bertujuan:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional;

- c. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersenergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pasar Tradisional dengan Pengembangan dan Pelestariannya. Termasuk penataan, pembinaan, pengelolaan dan pemberian izin usaha perdagangan.
- (2) Yang dimaksud Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Pokan Ambek;
 - b. Pokan Nagari; dan
 - c. Pokan Serikat.

Pasal 4

Setiap orang berhak melakukan kegiatan perdagangan pada Pasar Tradisional dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, moralitas, Agama, kebiasaan dan hukum yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi Pasar

Pasal 5

- (1) Pasar berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasar juga dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada :
 - a. Pengelola Pasar; dan
 - b. Komisi Pasar.
- (3) Pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
 - b. Pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. Penataan, penertipan dan pengamanan pasar;
 - d. Penataan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. Pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar;
 - f. Penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan
 - g. Pengelolaan kawasan di sekitar pasar.
- (4) Penetapan batas kawasan di sekitar pasar yang merupakan daerah pengaruh pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar dan Komisi Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan Wali Nagari.
- (2) Tugas, fungsi dan kewenangan Pengelola Pasar dan Komisi Pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
FASILITAS PASAR TRADISIONAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Nagari baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membangun dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan/diperlukan untuk pengembangan dan pelestarian pasar tradisional.
- (2) Fasilitas pada pasar tradisional terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama berupa toko, kios, los dan pelataran.
- (4) Fasilitas penunjang terdiri atas :
 - a. Tempat parkir kendaraan;
 - b. Tempat bongkar muat barang;
 - c. Tempat Penyimpanan barang;
 - d. Tempat promosi;
 - e. Tempat pelayanan kesehatan;
 - f. Tempat ibadah;
 - g. Kantor pengelola;
 - h. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - i. Sarana pengamanan;
 - j. Sarana pengelola kebersihan;
 - k. Sarana air bersih;
 - l. Instalasi listrik;
 - m. Penerangan umum;
 - n. Sarana penghijauan dan drainase; dan
 - o. Sarana penunjang lainnya.

Pasal 10

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Partisipasi dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HARI PASAR DAN PENGATURAN JENIS DAGANGAN

Bagian Kesatu
Hari Pasar

Pasal 11

- (1) Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih hari pasar di tiap-tiap pasar tradisional, maka ditetapkan hari pasar untuk setiap pasar tradisional.
- (2) Penetapan hari pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan antara niniak mamak, cadiak pandai dan unsur masyarakat lainnya yang berkompeten, dengan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua
Pengaturan Jenis Dagangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan di pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan di pasar diatur oleh Perangkat Daerah yang membidangi melalui pengelola pasar.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan dapat memberikan fasilitas lainnya kepada pedagang yang menjual barang dagangan yang merupakan ciri khas / produk unggulan daerah dan/atau barang dagangan yang merupakan ciri khas di pasar tradisional itu sendiri.
- (2) Tata cara Pemerintah Daerah mendorong dan dapat memberikan fasilitas lainnya kepada pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VI
BENTUK - BENTUK HAK PEMANFAATAN PASAR

Bagian Kesatu
Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios dan Los

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar tradisional wajib mengajukan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi melalui pengelola pasar.
- (2) Surat keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat keterangan hak atas pemanfaatan kios; dan
 - b. Surat keterangan hak atas pemanfaatan los.

Pasal 15

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat di turunkan kepada anak secara turun menurun;
 - b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada Perangkat Daerah yang membidangi melalui pengelola pasar, selanjutnya ahli waris (anak)

dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan di buktikan dengan :

1. Foto copy akte kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
 2. Foto copy KTP pemohon; dan
 3. Surat permohonan perubahan hak pemegang.
- c. Bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha dipasar.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 - (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.
 - (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada izin tertulis dari Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
 - (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua KBP dan KIP

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP
- (2) Setiap pedagang yang berjualan di pelataran dalam wilayah pasar akan diberikan KIP.
- (3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Masa berlakunya KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (6) Permohonan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis.
- (7) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang berkewajiban :
 - a. menempati tempat jualan sesuai dengan hak dan peruntukannya;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktivitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar;

- d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada pengelola pasar;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
 - f. mentaati tata tertib yang telah ditetapkan; dan
 - g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Bagi pedagang baru wajib mengajukan permohonan KBP atau KIP

Bagian Kedua
Hak
Pasal 18

- (1) Setiap pedagang berhak:
- a. Menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa sesuai peruntukannya;
 - b. Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan
 - c. Mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan/atau pedagang di pasar secara ramah, tertib, aman, dan nyaman.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 19

- (1) Setiap pedagang dilarang :
- a. Tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara komulatif;
 - b. Memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam KBP dan KIP;
 - c. Memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyewakan kios atau los atau pelataran kepada pihak lain;
 - e. Mengalihfungsikan kios atau los atau pelataran;
 - f. Melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - g. Membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
 - h. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
 - i. Membeli/mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah; dan

- j. Mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Menginap, tidur bertempat tinggal di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
 - b. Melakukan praktek rentenir;
 - c. Melakukan praktek percaloan;
 - d. Menggelandang, mengemis atau mengamen;
 - e. Menjual belikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain;
 - f. Menjaminkan sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal;
 - g. Mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin;
 - h. Menggunakan pasar selain untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa;
 - i. Menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - j. Membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - k. Meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - l. Melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak ada pada tempatnya; dan
 - m. Menyalurkan aliran listrik, air kedalam kios, los atau pelataran tanpa izin dari yang berwenang

BAB VIII BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha, dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dapat menetapkan harga dan jumlah barang/jasa; dan
 - d. perjanjian yang memaksa pembeli/penjual untuk membeli/menjual jenis produksi yang sama dalam satu Kerangka Kerja/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :
 - a. memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat

yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;

- b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
- c. menjual barang dengan merk dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
- d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merk, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasif dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh Kementerian Sosial); dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 21

Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pembatasan dan/atau penghentian kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut:

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya; dan
- b. barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam bentuk perlindungan pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan lokal yang strategis.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai objek proteksi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kebijakan dalam bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah menetapkan klasifikasi pedagang dan kegiatan perdagangan dalam pasar Pasar Tradisional, berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayakan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Tradisional yang direnovasi atau direlokasi; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pelanggaran peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

Pasal 27

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan mengidentifikasinya;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan ijin dari pengadilan negeri setempat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menyerahkan hasil penyelidikannya kepada POLRI;
 - i. mengadakan perhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, pelaku atau keluarga; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2016 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT: (9/2016)

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2016 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT: (9/2016)

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 30


Hak-hak yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diberikan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menerbitkan pengumuman tentang isi dan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRWENDI ARBI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 12 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

YENRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2016 NOMOR 12

KORPRI PERALIHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA (PROPOSAL PERALIHAN BAKAT/PASIF)

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 12 Oktober 2016


BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**


YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2016 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT: (9/2016)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PASAR TRADISIONAL DENGAN PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIANNYA**

I. UMUM

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional. Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya PASAR RAKYAT DENGAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGANNYA sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar. Di samping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana di pasar, juga tanggung jawab bersama masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat pengguna fasilitas pasar sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan. Dalam usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Daerah menampung perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saat ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didalamnya, maka arah perkembangan suatu negara dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya.

Untuk itu, pemerintah harus memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini khususnya menghindari adanya celah bagi pihak lain untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Apabila hal ini terjadi maka, secara politik, negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi negara dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar mengganggu sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara.

Apabila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah berkolaborasi untuk digunakan guna mencapai kesejahteraan rakyat, maka terbentuklah sebuah 'negara bayangan' (*shadow state*). Sumber daya ekonomi negara adalah salah satu aset yang paling rentan, apalagi dalam konteks era perdagangan bebas. Di era ini, berbagai tingkat dan ukuran pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan pemerintah untuk mencari keuntungan. Didalamnya ada pelaku usaha mikro dan kecil dengan aneka usaha kecil yang mengisi apa yang disebut sektor informal dan pelaku usaha menengah dan besar yang mengisi sektor formal. Dalam domain pasar bebas, lingkungan kompetisi yang sempurna dari setiap pelaku usaha dan tingginya kedaulatan pembeli/konsumen dapat menciptakan kestabilan harga dan kenyamanan dalam berusaha.

Namun dalam kenyataannya, persaingan penuh (*perfect competition*) yang diharapkan terjadi tidak selamanya sejalan dengan harapan di atas. Bahkan kedaulatan pembelipun tidak seluruhnya tercipta begitu saja karena lemahnya akses konsumen untuk memantau aneka produksi yang dipasarkan. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini adalah pelaku ekonomi kecil dan mikro atau sektor informal.

Untuk mengatasi hal ini, maka sebuah peraturan dibutuhkan untuk menata agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga semua orang mempunyai kedudukan dan peranan yang sama. Demikian juga dalam melakukan usaha, pelaku usaha kecil dimungkinkan dapat bersaing dengan pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat kemudahan akses kepada pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam yang mereka miliki. Disinilah peran pemerintah diharapkan hadir membantu menyelesaikan dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya. Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting untuk

diperhatikan karena daya serapnya yang sangat tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal.

Tempat paling subur bagi pelaku usaha sektor informal adalah pasar, yaitu segala ruang untuk menjajakan hasil produksi. Pasar didirikan secara alamiah oleh rakyat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Fungsinya melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencapai hal itu, maka pemerintah bertindak sebagai penentu kebijakan yang memudahkan perusahaan-perusahaan pilihan untuk meraup keuntungan. Dari keuntungan yang berhasil diperoleh itu akan dikumpulkan dan diserahkan ke seluruh pihak yang bernaung di bawahnya dalam hal ini seluruh masyarakat, dimana mayoritas mereka adalah pelaku ekonomi sektor informal. Efek ini, dalam teori ekonomi pertumbuhan adalah 'efek menetes' atau *trickle down effect*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Pasar Rakyat.

Asas Keberlanjutan Yaitu dengan keberlanjutan diharapkan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya di sektor ekonomi Pasar Rakyat dengan Pelestarian dan pengembangannya Terkait dengan penerapan penataan Pasar Rakyat dengan Pelestarian dan pengembangannya pendapatan yang diperoleh dari retribusi pasar harus dimanfaatkan kembali untuk peningkatan penataan Pasar Rakyat dengan Pelestarian dan pengembangannya secara berkelanjutan, bahkan peningkatan dari kebijakan *demand manajemen* yang sebelumnya telah diambil dan bukan malah sebaliknya.

Asas Kekeragaman dan Keseimbangan Yaitu asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraannya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan berdasarkan kepentingan sosial.

Asas Manfaat bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Asas Keterpaduan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memastikan bahwa penerapan dan pembangunan penataan pasar tradisional sudah relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan.
- b. Memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial dan ekonomi untuk setiap pemanfaatan ruang.
- c. terkait secara hirarki dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah (lintas batas) termasuk dengan sektor keuangan.

Asas Kehati-hatian (pencegahan) bahwa setiap usaha atau kegiatan harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang sehingga dapat dilakukan antisipasi atau upaya untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan. Upaya ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu tentang pemilihan lokasi pasar karena terkait dengan penataan ruang, pemilihan kegiatan atau usaha, pemilihan teknologi, proses produksi atau pelaksanaannya.

Asas Pencemar Membayar bahwa, setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam konteks transportasi adalah pengguna membayar.

Asas Partisipasif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambil keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, masyarakat yang potensial

terkena dampak dan instansi pemerintah disepanjang proses pengambilan keputusan.

- b. Terdokumentasi secara eksplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan retribusi pasar.
- c. Memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang memadai untuk semua informasi serta fasilitas retribusi Pasar Rakyat dengan Pelestarian dan pengembangannya yang dibutuhkan.

Asas Tata Kelola Pemerintah Yang Baik bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transportasi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Asas Otonomi bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Asas Persaingan Usaha Atau Hukum Anti Monopoli bahwa, mewujudkan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Ruang lingkup hukum anti monopoli adalah sebagai berikut: Perjanjian yang dilarang; Kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; Komisi pengawas persaingan usaha; Tata cara penanganan perkara; Sanksi-sanksi; Perkecualian-perkecualian. Beberapa kegiatan yang dilarang, adalah: Monopoli; Monopsoni; Penguasaan Pasar; Persekongkolan.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

